



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
(RESEARCH GRANT) KELAS KERJASAMA PLN  
DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG BATCH I TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT ( P3M)  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar

DENGAN

PELAKSANA PENELITIAN (RESEARCH GRANT) KELAS KERJASAMA PLN  
DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
BATCH I TAHUN ANGGARAN 2021  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN (RESEARCH GRANT) KELAS KERJASAMA PLN  
DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
BATCH I TAHUN ANGGARAN 2021

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Nomor : B/34/PL10.13/PT.01.05/2021  
Tanggal : 23 April 2021  
Tahun Anggaran : 2021  
Nilai Kontrak : Rp. 10.000.000,-  
(Sepuluh juta rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 8 (delapan) Bulan Terhitung Sejak Tanggal SPMK Dikeluarkan

SURAT PERJANJIAN ANTARA KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
PELAKSANA PROGRAM PENELITIAN (RESEARCH GRANT) KELAS KERJASAMA PLN  
DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG BATCH I TAHUN ANGGARAN 2021  
Nomor : B/34/PL10.13/PT.01.05/2021 Tanggal : 23 April 2021

---

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. Firman, M.T. : Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, telah ditunjuk selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Politeknik Negeri Ujung Pandang nomor : T/20/PL10/KP.10.04/2021 Tanggal 4 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Yang tersebut namanya pada lampiran surat perjanjian ini  
: Pelaksana Program Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor B/565/PL10/PT.01.05/2021 Tanggal 19 April 2021 tentang Pengangkatan Tim Peneliti (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021.
2. DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor : SP DIPA - 023.18.2.677613/2021 tanggal 23 November 2020.

Dengan ini menyatakan bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 seperti terdaftar pada lampiran perjanjian ini, yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksana Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) judul dibebankan

pada DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor : SP DIPA - 023.18.2.677613/2021 tanggal 23 November 2020.

4. Daftar nama dosen/ketua pelaksana, judul dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab Pelaksana Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021, berkewajiban membuat dokumentasi/catatan harian (Loog Book), laporan kemajuan, laporan penggunaan dana, laporan akhir, (artikel ilmiah) dan menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sehingga PIHAK PERTAMA setiap saat bisa mendapatkan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, selama berjalannya kegiatan dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini.

## **PASAL 2 WAKTU PELAKSANAAN**

Seluruh pekerjaan ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 April 2021 sejak ditandatangani perjanjian kerja ini atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2021.

## **PASAL 3 JADWAL PELAPORAN**

1. PIHAK KEDUA harus menyampaikan Laporan Akhir masing-masing kegiatan Pelaksanaan Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya dua minggu sebelum masa berakhir Penelitian ini.
2. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya.
3. PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan berikut ini :
  - a. Laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian sesuai format yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) eksemplar paling lambat 4 empat bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.
  - b. Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar dan telah diseminasikan / diseminarkan pada SNP2M PNUP paling lambat 2 (dua) minggu sebelum akhir kegiatan.
  - c. Laporan hasil Penelitian dalam bentuk "hard copy" harus memenuhi ketentuan :
    1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
    2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
    3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : B/34/PL10.13/PT.01.05/2021 Tanggal: 23 April 2021.

4. Softcopy laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (website) P3M ([uppm.poliupg.ac.id](http://uppm.poliupg.ac.id)) sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh PIHAK PERTAMA

## **PASAL 4 PELAKSANAAN PROGRAM**

1. Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib melaporkan ke PIHAK PERTAMA dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan /atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional /internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sebagaimana dimaksud ayat (1).secara berkala kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada akhir semester.
6. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hasil Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain/institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 5 EVALUASI KINERJA**

1. Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Laporan-laporan yang disebut pada pasal 3 akan digunakan sebagai bahan masukan utama untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Penelitian.
3. Tim Pembina Program Penelitian dalam hal ini Tim KP3 Politeknik Negeri Ujung Pandang akan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Penelitian setiap Ketua Pelaksana.

## **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

1. Biaya keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 seperti terlampir pada lampiran perjanjian ini adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

2. Pembayaran biaya tersebut pada ayat 6.1. bersumber dari DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor : SP DIPA - 023.18.2.677613/2021 tanggal 23 November 2020.

## **PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor : SP DIPA - 023.18.2.677613/2021 tanggal 23 November 2020.
2. Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui KPPN Makassar kepada rekening yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 10.000.000,-$  (Sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 10.000.000,-$  (Sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyetorkan Laporan Akhirnya .
  - c) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
  - d) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
  - f) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8 SANKSI**

1. PIHAK PERTAMA berhak menanggguhkan atau menghentikan kelanjutan pekerjaan PIHAK KEDUA apabila kinerja Pelaksana Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021, oleh PIHAK KEDUA seperti disebutkan dalam perjanjian ini dinilai oleh PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kriteria keberhasilan. Dalam hal ini terjadinya penangguhan kelanjutan pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan addendum terhadap perjanjian ini. Dalam hal terjadi penghentian kelanjutan pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA wajib menyetor dana yang tersisa sampai saat penghentian pelaksanaan kegiatan ke Kas Negara.
2. Keterlambatan penyerahan laporan akhir atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, akan mengakibatkan biaya angsuran kedua seperti disebutkan pada pasal 7 ayat 2. tidak bisa dibayarkan.
3. Akibat keterlambatan ini Ketua Pelaksana akan dikenakan denda 5% dari pembiayaan.

**PASAL 9  
LAIN-LAIN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.



**PASAL 11  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (Research Grant) Kelas Kerjasama PLN DIPA Politeknik Negeri Ujung Pandang Batch I Tahun Anggaran 2021 ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat  
Politeknik Negeri Ujung Pandang,



FIRMAN  
NIP. 196412311991031028

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti,




BAKHTIAR ST. UT  
NIP.

Mengetahui/Menyetujui :  
Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang



MUHAMMAD ANSHAR  
NIP. 196008171989031002

LAMPIRAN PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN (RESEARCH GRANT) KELAS KERJASAMA PLN  
DIPA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TAHUN 2021  
NOMOR : B/34/PL10.13/PT.01.05/2021, TANGGAL : 23 APRIL 2021

No	Nama	Judul	Program Studi	Skim	Dana (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bakhtiar, S.T., M.T. Ir. Tadjuddin , M.T.	Pengaruh Battery Management System (BMS) pada Pengisian Baterai Lithium Sistem PLTS	D4 - Teknik Listrik	PDUPT	10.000.000,- 1	
<b>Total Dana (Rp)</b>					<b>10.000.000,-</b>	

Kepala P3M,



**Firman**

NIP 196412311991031028